

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *Fukun* dan *Dato* dalam penyelesaian konflik *Moruk Malu* Suku Leoklaran dan Suku Fatisin Lawalu Pada Masyarakat Adat Desa Kamanasa Di Kabupaten Malaka, maka kesimpulan yang diturunkan dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi *Fukun*, *Dato* dan *Ata* ketiganya berperan sangat penting dalam menyelesaikan konflik *Moruk malu* dimana *Fukun* dan *Dato* berperan dalam menyelesaikan dan mempertimbang serta memberikan sanksi kepada pelaku dan pihak korban. Sedangkan kehadiran *ata* atau masyarakat biasa hadir sebagai saksi. Dasar pertimbangan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik *Moruk Malu* yaitu memanggil kedua belah pihak baik korban dan pelaku, akan tetapi sebelum itu harus ada kesepakatan bersama disebabkan dalam menyelesaikan konflik *Moruk Malu* tidak ada unsur pemaksaan. Dalam penyelesaian konflik *Moruk Malu* yang sedang dihadapi tetua adat (hakim adat) dengan menggunakan pendekatan hukum adat, dimana tetua adat harus berpegang pada tiga asas pokok yaitu asas kerukunan, kepatutan dan keselarasan yang menjadi pedoman dalam mencari pemecahan terhadap persoalan adat yang dihadapi.

Pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan Kepala Adat harus berdasarkan pada 3 sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan.

Pertimbangan Tokoh Adat dalam pemberian sanksi dalam hal ini pemenuhan kewajiban adat dari peran masing-masing tokoh adat dalam konflik *Moruk Malu* merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga masyarakat yang melakukan

permasalahan dan masyarakat menganggap pemberian sanksi adat adalah hal yang adil karena kedua belah pihak baik korban maupun pelaku sama-sama melakukan

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di muka perlu disajikan saran sebagai berikut:

- a) Pemerintah desa kamanasa di kabupaten malaka
- b) Tokoh adat desa kamanasa
- c) Masyarakat adat desa kamanasa kabupaten malaka
- d) Peneliti selanjutnya agar Dapat menambah pengetahuan tentang *Moruk Malu*